



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 900/ 53 /BUP-LK/II/2023

TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dimana besaran bantuan keuangan partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan berdasarkan perolehan suara Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Pembayaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan setelah Partai Politik penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan permohonan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan segala kelengkapan administrasi kepada Tim Verifikasi.

· KEEMPAT

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Februari 2023
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 900/ 53/BUP-LK/II/2023

TANGGAL : 10 Februari 2023

TENTANG : BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

**NAMA PARTAI POLITIK DAN JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA HASIL PEMILU 2019**

No	Nama Partai Politik	Nilai Persuara (Rp.)	Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019	Jumlah Bantuan Dana (Rp.)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 4.775,81	12.804	Rp. 61.149.471,24
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	Rp. 4.775,81	23.658	Rp. 112.986.112,98
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 4.775,81	11.138	Rp. 53.192.971,78
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 4.775,81	20.742	Rp. 99.059.851,02
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Rp. 4.775,81	32.580	Rp. 155.595.889,80
6	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 4.775,81	23.699	Rp. 113.181.921,19
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	Rp. 4.775,81	18.910	Rp. 90.310.567,10
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 4.775,81	14.830	Rp. 70.825.262,30
9	HANURA	Rp. 4.775,81	17.444	Rp. 83.309.229,64
10	PARTAI NASDEM	Rp. 4.775,81	12.400	Rp. 59.220.044,00
JUMLAH			188.205	Rp. 898.831.321,05

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO